



KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NUMOR : 429/ 223 KPTB.XV/2018

ONLY UNCL

PERUBAHAN STATUS
SEKOLAH DASAR NEGERI KELAS JALUH MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

RUPATI OGAN KOMERING ULU,

■ **bahas** dalam rangka memperkuat kesadaran masyarakat dalam menerima pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah dalam bidang pendidikan dan penanaman nilai besar pendidikan dasar 9 tahun, serta dalam rangka meningkatkan status sekolah dasar khususnya lingkungan masyarakat di desa-desa yang jauh dan sulit sarana transportasi, maka perlu peningkatan status dan setelah negeri kelas yang menjadi Sekolah Dasar (SD) Negeri yang berlatar sendiri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. bahwa pendirian SD Negeri dimasud hurs & telah memenuhi syarat dan didukung dengan telah terdapatnya batenpa PAUDTK dalam wilayah yang bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Peraturan status Sekolah Dasar Negeri Kelas Jauh menjadi SD Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Menyingat : 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1571).

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara

15 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lambatan Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lambatan Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3703).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).

7 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11), sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2012

MEMUTUSKAN

Monetachan :

PERSEKUTUAN

- Perubahan status SD Negeri Kelas Jauh menjadi SD Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu Sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : SD Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai operasional pada awal tahun pelajaran 2018/2019 dan dalam pelaksanaannya memperoleh Pendanaan Pendidikan yang berlaku.

ETICA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggungjawab dan melaksanakan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KEEMPAT : Biaya Operasional dan Biaya Pegawai SD Negeri sebagaimana dimaksud dalam KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APSD) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KELIMA : Kepuasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesulitan dalam pelaksanaan ini akan dibuat sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Batunaja
pada tanggal, 25 Juni 2018

PUJATI OGAN KOLERING URU

Dr. H. KURNIA AZIS

Tambunan Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Batangas
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala SPPDA Kabupaten Ogan Komering Ulu di Batangas
7. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu di Batangas
8. Sekretaris Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di Batangas

Wanda Nara Candidate Education Program | No. 41281114